

**PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

DIDI KURNIADI

NIM : 617110014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)

Disusun Oleh

Nama : Didi Kurniadi

Nim : 617110014


Di setujui dan disahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

Pembimbing II



Nasri S.H., MH
NIDN: 0831128118

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)



Disusun oleh :

Didi Kurniadi
NIM. 617110014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.
Mataram, 21 Juni 2021

Tim Penguji

1. **Dr. Usman Munir, SH.,MH**
NIDN. 0804118201

()


Ketua

2. **Dr. Hilman Syahrial Haq, SH. LL.M**
NIDN. 0822098301

()

Anggota

3. **Nasri, S.H.,MH**
NIDN: 0831128118

()

Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Hukum
Dekan

Rena Amriawara, S.H.,M.Si
NIDN: 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul: **“PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo’q Augan Desa Sigerongan)”**. Merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulisan asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 27 Juli 2021

Pembuat Pernyataan



(Didi kurniadi)
Nim: 617110014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Bibi Jumaidi*
 NIM : *877110014*
 Tempat/Tgl Lahir : *Rasa Bau 14.10.1991*
 Program Studi : *Hukum*
 Fakultas : *Hukum*
 No. Hp/Email : *0853 3817 4452*
 Judul Penelitian : -

Peter bale media dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (studi kasus di bale media sptg. Aryan Jisa sptg. Aryan)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42% Magang

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : *27.07.2021*

Penulis



Bibi Jumaidi
 NIM. *877110014*

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didi Kumad
NIM : 617110014
Tempat/Tgl Lahir : Raboh, 14.10.1991
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 0853 2814 4452 (didikumad14@gmail.com)
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Bate Mediat dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (studi kasus di bate mediat Sapog Ayon di desa Digरण)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27.07.2021

Penulis



Didi Kumad
NIM. 617110014

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tidak Akan Menyerah Sebelum Mencoba Karna Di Dalam Mencoba Ada Keberhasilan”

PERSEMBAHAN:

- ❖ Untuk orang tuaku tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan telah mendidik serta membiayai hidupku selama ini sehingga aku bisa jadi seperti sekarang ini terima kasih Ayah terima kasih Bunda semoga Allah merahmatimu.
- ❖ Untuk adik-adikku tersayang terimakasih atas semuanya karena telah memberiku perhatian, kasih sayang dan pengertiannya untukku, aku sayangi sama kalian.
- ❖ Untuk orang yang selalu membimbingku dan selalu memberikanku arahan “Dr. Hilman Syahrial Haq S.H.,LLM dan Nasri S.H.,M.H terima kasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Untuk kanda Muhammad Jayadi terima kasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia nya, shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo’q Augan Desa Sigerongan)”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari semua akan keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lah berlebihan apabila penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Asyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq S.H.,LLM selaku wakil dekan I Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Nasri S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi serta telah bersabar untuk membimbing penyusunan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ady Supriadi S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Ibu Fitriani Amalia SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran, arahan, dan motivasi serta telah bersabar untuk membimbing penyusunan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram telah banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Ibunda tercinta Sri Aryaningsih dan M. Jafar Samiun, orang tua saya yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan berjuang demi kelancaran saya dalam melaksanakan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dari awal sampai akhir.
10. Sahabat-sahabat saya di kelas VA yang dari awal semester 1 sampai 5 menjadi sahabat perjuangan selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram dan Teman-Teman angkatang Tahun 2017.

11. Kepada Muhammad Jayadi, Teguh Wahyudi, Aden Setiawan, Herman Ngantuk, Bung Koplo, seluruh anggota villa derita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, 27 Juli 2021

Penyusun



Didi Kurniadi

Nim: 617110014

ABSTRAK

PERAN BALE MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah orang yang sudah memiliki setifikasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator komunitas adalah seseorang dan atau lembaga adat yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sengketa yang meliputi sengketa perdata, tindak pidana aduan, dan tindak pidana adat serta tindak pidana yang dilakukan anak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang berisi seluruh klausula kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, para saksi yang menyaksikan perdamaian serta mediator. Bale mediasi merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai kearifan local. Bale mediasi berasaskan: a. musyawarah mufakat, b. kekeluargaan, c. kesetaraan, d. keadilan, e. kemanfaatan, dan f. kepastian hukum. Pembentukan bale mediasi bertujuan untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata kunci : *mediasi, mediator, musyawarah mufakat.*

ABSTRACT

THE ROLE OF *BALE MEDIASI* (MEDIATION CENTER) IN RESOLVING DISPUTES OUTSIDE THE COURT (A case Study in Bale Mediasi Sopo'q Augan Sigerongan Village)

Mediation is a method of resolving disputes that involve the parties negotiating to reach an agreement with the help of a mediator. A mediator is someone who has already been certified to resolve conflicts through mediation. A community mediator is a person and/or traditional institution that assists parties in the negotiation process by finding various possible dispute resolutions without deciding or imposing a settlement. Civil disputes, criminal complaints, customary crimes, and criminal acts committed by children are all considered disputes as long as they do not violate statutory regulations. A peace agreement is a document that contains all of the agreement's clauses, as well as witnesses to the peace and the mediator's signatures. According to local wisdom, *Bale Mediasi* (Mediation Center) is an institution that serves as a coach and coordinator for the community's implementation of mediation. Bale mediation is founded on the following principles: a. Deliberation by consensus, b. family c. equality d. justice, e. benefit, and f. legal certainty. The *bale mediasi* (mediation center) was established to organize community dispute resolution through mediation to create a harmonious, orderly, and harmonious atmosphere in the Province of West Nusa Tenggara.


Keywords: mediation, mediator, deliberation to reach consensus.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Originalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Mediasi	9
2.2. Mediasi Komunitas	17
2.3. Mediator Dalam Mediasi.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
1.1. Jenis penelitian	25
1.2. Pendekatan Penelitian	25
1.2.1. Pendekatan Peundang-Undangan.....	25
1.2.2. Pendekatan Sisiologis.....	25
1.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	26
3.3.1. Bahan hukum	26
3.3.2. Data	26
1.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	27
1.4.1. Observasi (mengamati)	27
1.4.2. Wawancara (<i>interview</i>)	28
1.5. Analisis Bahan Hukum/Data	29
1.5.1. Deskriptif kualitatif	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.

4.1. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan pada Bale Mediasi Sopo'q Augan di Desa Sigerongan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. gambaran umum Desa Sigerongan dan Bale Mediasi Sopo'q Augan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Sengketa Perdata	Error! Bookmark not defined.
4.1.3. Sengketa Adat.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Efektifitas Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan dalam menyelesaikan sengketa.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Struktur Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Substansi hukum.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Budaya hukum	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Langkah-langkah Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara tradisional, masyarakat dimaknai sebagai kelompok orang yang hidup bersama dalam waktu relative lama sehingga menciptakan kebudayaan. Kebudayaan juga termasuk nilai-nilai untuk bersikap dan berperilaku dalam berinteraksi sesama anggota masyarakat yang kemudian dipahami sebagai hukum. Dalam perspektif sosiologi, konsep demikian dapat dilihat sebagai sebuah “organisme hidup”, yang artinya manusia memiliki ketergantungan satu dengan yang lain guna menjaga keutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di antara mereka.

Namun, ada kalanya interaksi didasari atas kepentingan yang saling bertentangan. Bertentangan yang dimaksud adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat aktifitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa diantara keduanya. Interaksi inilah yang kemudian menjadi kata kunci dalam hukum. Hukum berkewajiban menuntun interaksi berjalan sebagaimana seharusnya, agar tatanan masyarakat tetap harmonis.¹

Seringkali kita menganggap bahwa sengketa dan konflik mempunyai pemaknaan yang sama. Tetapi dua kata sengketa dan konflik mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda. Bahwa tidak semua konflik menimbulkan

¹ Hilman syahril haq, *mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Lakeisha, klaten, 2020, hlm.2.

sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik. Dalam arti sempit, definisi konflik menjelaskan bahwa suatu perjuangan manusia yang merupakan prinsip perbedaan dalam menyampaikan pendapat, pernyataan dalam berargumentasi yang tidak sependapat dengan orang lain. Dalam pernyataan Black sengketa merupakan konflik yang dibuat secara kontroversial, kontroversi terkait pengklaiman suatu hak atau mengingkari hak yang seutuhnya, pengklaiman terhadap suatu pihak dengan pihak yang berlawanan atau pihak kedua didalam ruanglingkup hukum.

Kemudian selanjutnya Vilhem Aubert memberikan pendapat bahwa konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih melakukan perselisihan diranah public secara terbuka. Didalam teori kita dapat membedakan menjadi dua macam yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*). Sedangkan Merrillis berpandangan bahwa mengarah pada pemaknaan sengketa dengan pengertian “bahwa suatu pertikaian yang secara khusus terkait dengan outentik hukum ataupun keputusan dimana antara kedua belah pihak yang saling ingin memiliki hak atau bahkan tidak menerimanya”.²

Proses perdamaian konflik atau sengketa dalam keadaan masyarakat yang masih awam atau sederhana, dimana hubungan kekeluargaan atau rasa persaudaraan yang masih erat, maka pilihan lembaga dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang sedang dialami, maka ditunjukkan pada lembaga yang

² Galang asmara, dkk, *penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan local di nusa tenggara barat*, mimbar hukum volume 22, 2010, hlm.1

berbasis kemasyarakatan (*folk institutios*), karena lembaga perdamaian yang mengandung budaya atau adat istiadat dimaknai sebagai lembaga penjaga perdamaian dan menjaga keseimbangan mistis dalam kepercayaan masyarakat adat. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang sudah maju, dimana hubungan social lebih pada kepentingan pribadi dan lebih mengikuti perkembangan perkembangan pasar, cenderung melakukan penyelesaian masalah melalui lembaga hukum negara (*state institutions*) yang lebih legal.

Cara penyelesaian konflik yang harus disosialisasikan, dimana banyak terjadi konflik kalangan masyarakat, yang biasa terlupakan oleh penguasa elit tanpa memperhatikan budaya lokal, bahkan membawa ke lembaga hukum legal yang membuat ketidak harmonisan karena ada yang menginginkan kekalahan dan kemenangan. Model alternative penyelesaian sengketa yang menarik atau biasa dikenal dengan *alternative dispute resolution* (yang disingkat ADR) di negara kita dianggap unik dan sangat penting jika di kaloborasikan dengan pandangan para politisi dan paradikma berbagai sarjana hukum Indonesia yang ingin mengaplikasikan macam-macam lembaga atau norma-norma yang masih berkembang dalam ruang lingkup social untuk kebutuhan masyarakat dan permasalahan sengketa tanah pada saat ini. Perundingan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat dan memutuskan permasalahan yang benar-benar bersumber dari masyarakat itu sendiri.³

³ Lahmuddin zuhri, *peran nilai local dalam penyelesaian sengketa pertanahan (sebuah analisis model mediasi perdamaian)*, jurnal notarial volume 1, 2016, hlm.14

Pola penyelesaian sengketa maupun konflik melalui kearifan lokal yang biasa dikenal dalam masyarakat adat adalah musyawarah mufakat merupakan sumber-sumber kebiasaan masyarakat Nusatenggara Barat yang sudah dijalankan atau turun-temurun dari nenek moyang. Dalam penyelesaian permasalahan melalui adat istiadat atau musyawarah mufakat merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tercapainya proses permasalahan yang melalui musyawarah mufakat, maka dengan adanya musyawarah yang akan membentuk bale mediasi sebagai sarana lembaga yang memberikan edukasi dan prasarana lembaga kemasyarakatan.

Musyawarah mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa atau konflik antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan seorang mediator yang sudah memiliki legitimasi hukum berupa sertifikasi dalam mediasi. Mediator dalam kelompok merupakan seseorang yang menaungi lembaga adat dalam membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. sengketa yang meliputi sengketa perdata, tindak pidana aduan, dan tindak pidana adat serta tindak pidana yang dilakukan anak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang⁴.

Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang berisi seluruh klausula kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, para saksi yang menyaksikan perdamaian serta mediator. Bale mediasi merupakan lembaga yang

⁴ *ibid*

melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai kearifan local. Bale mediasi berasaskan ⁵: a. musyawarah mufakat, b. kekeluargaan, c. kesetaraan, d. keadilan, e. kemanfaatan, dan f. kepastian hukum. Pembentukan bale mediasi bertujuan untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Desa sigerongan merupakan Desa tertua dalam sejarah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Lingsar. Konon ceritanya daerah lingsar merupakan daerah yang tandus dan gersang, namun atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa melalui salah satu tokoh yang diwakilkan pada zaman itu yaitu Datu Milir yang menancapkan tongkatnya dan sewaktu mencabut tongkatnya membaca Allahu Akbar maka keajaiban terjadi yaitu keluarlah air dari tancapan tongkat itu yang sangat deras (Bahasa lingsarnya lanser), sehingga diambillah nama Lingsar. Terlepas dari kisah Desa Sigerongan yang menakjubkan, Desa Sigerongan juga memiliki sengketa atau konflik antar masyarakat yang pernah diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu melakukan upaya penelitian hukum apakah yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi

⁵ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No. 38 tahun 2015 tentang bale mediasi, pasal 1,2,&4

dengan judul “Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di luar Pengadilan (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo’q Augan Desa Sigerongan) ”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Jenis-jenis sengketa apa saja yang dapat dimediasi pada dalam Bale Mediasi Sopo’q Augan Desa Sigerongan?
2. Bagaimanakah efektifitas Bale Mediasi Sopo,q Augan dalam menyelesaikan sengketa di Desa Sigerongan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis jenis-jenis sengketa apa saja yang dapat dimediasi didalam Bele Mediasi Sopo’q Augan Desa Sigerongan.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis seberapa efektifkah lembaga bale mediasi dalam menyelesaikan masalah sengketa di Desa Sigerongan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas yaitu, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah sengketa dimasyarakat Desa sigerongan, sehingga tidak langsung menempuh jalur pengadilan yang memakan biaya dan proses yang lama.

1.4.Originalitas Penelitian.

No	Nama Penulis	Judul Skripsi dan Tempat	Hasil Penelitian	Tahun Pelaksanaa
1	Widan Ubaidillah Al-Anshori	Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Skripsi ini menjelaskan bagaimana keberhasilan Pengadilan Agama Jombang dalam menyelesaikan perkara dengan merujuk pada angka-angka perceraian yang sangat rendah dan faktor kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi.	2014
2	Helmi yadusshalihin	Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, (Universitas Hasanuddin Makasar)	Skripsi ini menerangkan bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yang menunjuk secara langsung para pihak yang akan memediasi para pihak yang bersengketa seperti penunjukan langsung mediator dan perangkat lainnya.	2014
3	Yogi Wahyudi	Faktor-faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dalam mendamaikan perkara perceraian. (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Bumi Tahun 2016-	Skripsi menerangkan bagaimana proses mediasi di pengadilan agama kotabumi yang terkesan buru-buru, kurang kondusif dan dilemanya seorang mediator (Hakim) yang belum memiliki sertifikat sehingga mediasi	2017

		2017), (Institut Agama Islam Negri IAIN Metro)	terkesan menjadi formalitas dalam tahap perceraian	
4	Didi Kurniadi	Peran bale mediasi dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.(Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan), (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Skripsi ini menjelaskan bagaimana Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan yang merujuk pada studi kasus di Bale Mediasi Sopo,q Augan Desa Sigerongan. Peran Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan terbukti menyelesaikan beberapa sengketa atau konflik di desa sigerongan meski terbilang baru terbentuk dan yang membedakan skripsi ini dengan yang lainnya adalah pembentukan Bale Mediasi di tiap desa yang merujuk pada PERDA No.9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan merupakan satu-satunya Perda yang membahas tentang pembentukan lembaga mediasi tingkat desa yang ada saat ini.	2021



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.⁶

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah : “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator”.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum perdata/privat. Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, perbankan, perjanjian, jual beli, sewa menyewa, lingkungan hidup dan berbagai sengketa perdata lainnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan di pengadilan (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*nonlitigasi*). Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di pengadilan, sedangkan mediasi yang dilakukan di luar

⁶ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2006, hal.199

pengadilan , adalah proses mediasi yang merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di pengadilan⁷.

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai melalui mediasi telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sejak berabad – abad yang lalu, dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam lingkungan perdata. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk mengembangkan prinsip damai melalui mediasi dan arbtrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, gaya yang relatif mahal, melahirkan pihak menang dan kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak laluasa dalam mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka⁸.

Pengertian mediasi diantara para sarjana tidaklah beragam, masing-masing memberikan pengertian menurut sudut pandangnya. Emerson merumuskan pengertian mediasi sebagai bentuk investasi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

⁸ *Ibid*, hlm. 285.

kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Nolan Harley mendefinisikan mediasi sebagai proses penemuan terstruktur, berorientasi tugas jangka pendek yang mana pihak yang berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Adapun Priatna Abdurrasyid, memberikan pengertian mediasi sekaligus mediator sebagai suatu proses damai yang mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara pihak yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu pihak ketiga (mediator) berperan juga sebagai pendamping dan penasehat.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Selanjutnya Rahmadi Usman menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa⁹.

Mediasi merupakan langkah tawar-menawar dalam proses penyelesaian masalah dimana para pihak tidak memihak pada salah satu

⁹ Hilman syahril haq, op, *cit*, hal.22-23

pihak maupun pihak yang lain atau yang bermasalah demi terciptanya keputusan yang sehat atau tidak pro pada satu pihak. Ini yang menjadi perbedaan antara proses litigasi atau arbitrase, dimana mediator hanya berfokus pada masalah yang dimandatkan oleh para pihak yang bersengketa.

2.1.1. Adapun unsur-unsur yang ada dalam mediasi yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian perselisihan melalui perundingan atas dasar asas kesukarelaan atau tanpa pemaksaan.
2. Mediator yang ikut dalam proses perundingan membantu para pihak untuk menemukan titik penyelesaian permasalahan.
3. Mediator yang terlibat harus memiliki legitimasi atau pengakuan oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas dasar keputusan yang diambil secara personal.¹⁰
5. Tujuan mediasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesepakatan-kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan bertujuan: mewujudkan solusi yang dapat diterima dalam waktu jangka panjang dan dilaksanakan oleh para peserta yang memiliki masalah, memberikan arahan kepada para pihak yang bersengketa untuk menerima segala resiko dan konsekuensi yang mereka buat masing-masing,

¹⁰ Raden Besse dan Isetyowati Andayani, *Mediasi sebagai alternative dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh curator kepailitan*, jurnal Holrev Vol.2, No.1, 2018, hlm.296

meredakan kecemasan-kecemasan dan efek yang ditimbulkan dari suatu permasalahan dengan memberikan kontribusi kepada para pihak yang bersengketa untuk mewujudkan kesepakatan perdamaian.

2.1.2. Prinsip-Prinsip dari Mediasi

1. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* dalam mediasi berarti segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan mediator dan para pihak yang bersengketa bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada public oleh mereka yang terlibat didalam pertemuan tersebut (baik para pihak maupun mediator). Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak menjamin kerahasiaan sehingga para pihak dapat mengungkapkan permasalahan secara terbuka. Urgensi prinsip ini adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dalam membicarakan masalahnya dalam proses mediasi dapat berlangsung secara kondusif dan terbuka untuk menemukan solusi yang tepat untuk sengketa yang dihadapi guna mampu menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak¹¹.

¹¹ Syahrizal abbas, *op.cit.*, hlm.29

2. Prinsip Sukarela

Prinsip sukarela atau *volunteer* bermakna para pihak yang sedang bersengketa datang atau memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan orang lain. Prinsip ini dibangun atas dasar para pihak yang bersengketa akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar apabila mereka secara sadar datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan atau *empowerment* didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak yang akan melakukan mediasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dalam mediasi yang diberdayakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah para pihak. Para pihaklah yang berdiskusi dengan difasilitasi oleh mediator dalam menemukan solusi atas permasalahannya atau sengketanya. Sehingga dalam perundingan keberadaan para pihak oleh satu dengan yang lain harus dihargai. Oleh karena itu solusi sebaiknya datang langsung dari para pihak yang berunding bukan dari luar sehingga lebih mudah diterima¹².

¹² *Ibid*, hlm.30

4. Prinsip Netralitas

Prinsip netralitas atau *neutrality* bermakna mediator hanya berperan untuk memfasilitasi proses mediasi saja dan bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator hanya berwenang untuk mengontor proses mediasi untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak bertindak sebagai hakim atau juri yang berwenang untuk memutuskan satu atau lainnya para pihak serta tidak berhak untuk memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.

5. Prinsip solusi yang unik

Prinsip solusi yang unik bermakna solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses yang kreatif. Sehingga hasil mediasi mengacu atau sesuai dengan keinginan para pihak karena erat kaitannya dengan prinsip pemberdayaan¹³.

2.1.3. Model-Model Mediasi

Menurut Lawrence Boulle terdapat empat model mediasi yang diklarifikasikan untuk menemukan peran mediator dan para pihak serta posisi sengketa tersebut. Adapun keempat model mediasi tersebut antara lain:

¹³ *Ibid*, hlm.31

- *Settlement Mediation*

Settlement Mediation atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghasilkan kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Dalam model mediasi ini mediator berperan untuk menentukan “*bottom list*” dan menjadi pihak yang persuasive mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi. Biasanya mediator dalam mediasi model ini adalah mediator yang berstatus tinggi dan tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

- *Facilitative mediation*

Facilitative mediation disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan. Menurut Allan J. Stitt bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dan hak-hak legal mereka secara kaku.

- *Transformative mediation*

Transformative mediation atau *theurapic model* atau rekonsiliasi adalah salah satu model mediasi yang menekankan kepada pencarian akar atau penyebab masalah yang mendasari munculnya sengketa guna meningkatkan hubungan para pihak melalui penegakan dan pemberdayaan para pihak¹⁴.

¹⁴ *Ibid*, hlm.32

- *Evaluative Mediation*

Evaluative Mediation atau mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak legal dari para pihak dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran mediator dalam mediasi ini adalah memberikan saran dan prediksi tentang hasil yang didapat¹⁵.

2.2. Mediasi Komunitas

Secara antropologis tiap-tiap individu dalam suatu kelompok memiliki jalur dan teknik penyelesaian sengketa masing-masing. Bagi beberapa warga masyarakat yang hidup di pedalaman dan merupakan warga masyarakat yang kental dengan budaya jika muncul permasalahan mereka jarang sekali menyelesaikan masalah melalui lembaga resmi atau legal. Masyarakat adat lebih tertarik atau lebih memilih lembaga adat lokal yang memang sudah disediakan untuk proses penyelesaian masalah secara damai. Didalam hukum adat warga masyarakat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui tokoh adat atau pemimpin desa setempat.

Dalam sejarah kehidupan bangsa kita sangat menghormati dalam ruanglingkup kehidupan sosial. Perkembangan dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa dilakukan dengan cara yang procedural sesuai dengan kultur dan keputusan yang cara budaya. Mekanisme dalam proses menyelesaikan masalah secara adat kebiasaan sudah menjadi ciri khas

¹⁵ *Ibid*, hlm.33

yang sudah dari nenek moyang terdahulu. Contoh yang terjadi pada masyarakat adat Batak, dalam proses penyelesaian permasalahan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya diruang lingkup lembaga adat untuk mencapai perdamaian dalam penyelesaian konflik dengan musyawarah mufakat atau kekeluargaan¹⁶. Sama halnya dengan system penyelesaian konflik yang ada di lembaga Bali, demikian yang ada di Minangkabau yang biasa dikenal melalui proses perantara hakim adil yang memiliki fungsi sebagai mediator para pihak dan katalisator. Sistem pembutan pencapaian secara bersama pada masyarakat di pulau jawa dilakukan melalui atas dasar kesepakatan musyawarah mufakat yang disetujui oleh seluruh peserta yang hadir dalam proses penyatuan kesepakatan menjadi satu-kesatuan. Sengketa atau konflik yang biasa terjadi pada saat ini antara lain:

1. Konflik budaya (mengenai kekeluargaan, harta waris, dan lahan atau kekayaan alam lainnya)
2. Permasalahan pembisnisan dengan ketentuan-ketentuan masalah keuangan, embaking modern, system peraturan legal, moral kode etik, kebutuhan kontrak dan banyak lainnya,
3. Konflik ruang lingkup social dengan bukti yang outentik yang sulit ditemukan dan masalah pengadministrasian antara pusat dan daerah,
4. konflik buruh yang mewarnai tentang pemenuhan hak-hak para tenaga kerja, elektabilitas bangsa dan sorotan masyarakat internasional¹⁷.

¹⁶ Wayan Resmini, Abdul Sakban, *mediasi dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat*, Jurnal Civicus, vol.6, no 1, 2018, hlm.10

¹⁷ *Ibid*, hlm.11

Prinsip kelompok-kelompok adat dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang sudah menjadi turun-temurun antarlain:

- a. Musyawarah mufakat adalah proses yang sudah menjadi pilihan antara kedua belah pihak untuk memberikan kesempatan kepada para pihak dalam menentukan kesepakatan pilihannya. Dalam proses musyawarah mufakat para pihak tidak berpatokan pada ketentuan hukum maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan jenis-jenis aturan-aturan yang lainnya. Bahkan musyawarah mufakat memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai kata damai secara bersama-sama. Proses musyawarah tidak ada kata siapa yang akan menang maupun yang mengalami kekalahan. Berbagai pihak mendapatkan peluang untuk menyampaikan masalah masing-masing dalam proses musyawarah.
- b. Untuk mengenai penggunaan mediasi dibutuhkan berbagai teknik dalam menjalankan cara-cara mediasi dengan baik yaitu:
 1. Proses perdamaian yang tanpa pemaksaan,
 2. Ikut campur tangan mediator yang tidak pro terhadap salah satu pihak dan tidak memihak,
 3. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan pilihan yang secara konsensus ,
 4. Dalam membuat kesepakatan dilakukan secara sukarela¹⁸.

¹⁸ *Ibid*

2.3. Mediator Dalam Mediasi

Definisi mediasi dan mediator dapat ditemukan diantaranya dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator (dokumen yang diterbitkan MA atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi MA) sebagai pihak netral, yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.

Dalam *black's law dictionary* disebutkan bahwa mediasi dan mediator adalah:

“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”

“the mediator has no power to impose a decision on the parties¹⁹”

Dalam menyelesaikan konflik lewat sistem mediator ada berbagai jenis-jenis mediator, antara lain mediator lingkungan, mediator pemerintahan, dan mediator profesional.

- a. Jenis mediator lingkungan social dapat kita temui pada masyarakat yang hidup di Desa. Contohnya, tokoh adat istiadat, pemimpin rakyat lokal, para kiyai dan ulama-ulama yang lainnya. Para tokoh-tokoh tersebut, secara general mempunyai ciri khas masing-masing dan

¹⁹ Hilman syahrial haq, op, cit, hlm.24-25

memiliki *charismatic* sehingga dihormati oleh warga. Wejangan-wejangan maupun agumentasi yang dikeluarkanya akan dituruti oleh warga dalam menyelesaikan permasalahan yang diikuti akibat memiliki rasa hormat maupun perasaan takut, perasaan yang tidak enak jika mengabaikan keputusan-keputusan yang dibuatnya.

- b. Mediator pemerintahan, merupakan mediator yang memiliki pekerjaan di lembaga resmi atau legal. Model mediator tersebut dapat kita jumpai dalam kasus agrarian, kasus ketenaga kerjaan, dan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang diikuti oleh warga masyarakat dengan pihak-pihak pengusaha yang lainnya.
- c. Mediator profesional merupakan mediator yang diakui kehebatannya ataupun ahli jika menyandingkan bersama mediator lainnya. Mediator profesional tidak terikat secara emosional, yang secara sengaja maupun tidak disengaja terhadap para pihak yang memiliki permasalahan. Secara general mediator profesional memiliki sifat yang mandiri.²⁰

Efektif maupun kesuksesan dalam meyelesaikan sengketa itu tidak terlepas dari kemampuan mediator. Keberhasilan memediasi ditentukan kemampuan atau keahlian dan lihainya katalisator dalam mewujudkan peluang proses pembicaraan negosisasi, bahwa katalisator yang akan atur proses berjalannya negosiasi, melalui langkah-langkah yang efektif dan

²⁰ Wayan Resmini, Abdul Sakban, op, *cit*, hlm.10

efektif menuliskan prinsip-prinsip para pihak yang bersengketa agar berdamai.²¹

Mediator harus memiliki syarat-syarat untuk mencapai proses mediasi yang dijalankan agar tercapai. Syarat untuk menjadi mediator dapat dipandang melalui 2 prespektif, antara lain melalui sisi dalam dan sisi luar. Sisi dalam merupakan keahlian personality dalam menekuni profesinya, diantaranya adalah: keahlian dalam meyakinkan para pihak untuk mempercayakannya, keahlian dalam berempati terhadap para pihak, tidak langsung menyalahkan dan merespon dengan baik terhadap sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para pihak di ruang mediasi, walaupun mediator setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sisi luar merupakan persoalan lain yang berkesinambungan bersama para pihak dan masalah yang bersengketa terhadap mereka. Syarat-syarat itu ialah antara lain sebagai berikut:²²

1. Posisi mediator harus ada pengakuan antara pihak yang bersengketa,
2. Tidak memiliki status kekeluargaan ataupun hubungan emosional kekerabatan didalam pekerjaan atau diluar terhadap pihak yang bermasalah,
3. Tidak mempunyai status istimewa kepada salah satu pihak,
4. Tidak mengejar kepentingan uang ataupun unsur-unsur yang lainnya terhadap perjanjian yang bersengketa, dan

²¹ D.Y Witanto, *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*, Alfabata, Bandung, 2011, hlm.25

²² Syahrizal abbas, *op.cit.*, hlm.60

5. Tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Dapat dipahami bahwa mediator memiliki andil yang sangat urgen dalam menciptakan kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator juga mempunyai beberapa pengaruh dan fungsi antara lain:

- a. Pengaruh mediator

Mediator bisa memosisikan diri sebagai langkah pasif ataupun posisi yang kuat. Posisi mediator pasif menjaga kemungkinan terjadinya tatap muka antara kedua belah pihak, memimpin forum yang adil, menjaga ataupun pengkawal sistem negosiasi demi kelancaran dalam proses negosiasi secara berkelanjutan, meredakan amarah para pihak, dan penuntun para pihak yang tidak bisa mengeluarkan argumentasinya. Mediator bisa memosisikan sebagai peran yang aktif dalam negosiasi apabila terjadi sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan memilih moderator negoisasi,
2. Pemimpin diskusi netral,
3. Mendorong para pihak untuk sadar bahwa permasalahan bukan pertikaian yang harus memenangkan salah satu pihak, tetapi diakhiri,
4. Menggagas, mengusung langkah alternative titik permasalahan, dan
5. Mendorong para pihak mengkaji alternative solusi permasalahan.

- b. Kegunaan mediator

Kegunaan mediator ada 7 hal yang paling urgent, yaitu:²³

²³ Wayan Resmini, Abdul Sakban, op, *cit*, hlm.10

1. Menjadi pembicara, untuk mewujudkan keadaan yang kondusif didalam forum,
2. Menjadi guru yang menganalisa ide-ide aturan dalam pekerjaan, larangan politik maupun masalah keinginan dari para pihak,
3. Menjadi penerjemah, mengusaha menyalurkan dan menggagas opini para pihak yang ada melalui pihak-pihak lain lewat kata-kata ataupun mengungkapkan hal-hal positif yang tidak berlebihan untuk mencapai sasaran yang berikan oleh para pihak,
4. Menjadi pemateri, mensosialisasikan sumber-sumber yang ada,
5. Menjadi penjaga informasi hoax, meluluhkan amarah atau egoisme para pihak yang bermasalah melalui proses pengadaan ruang terpisah, sebagai wadah untuk menampung saran maupun usulan,
6. Menjadi perwakilan nyata, menyalurkan pemahaman yang objektif kepada para pihak yang bermasalah apa yang diusulkan tidak mungkin terjadi karna akan menyulitkan proses perdamaian, dan
7. Menjadi tempat bersalah, harus menerima konsekuensi dari para pihak apabila terjadi kekeliruan dalam menyusun perjanjian hasil perundingan.²⁴

²⁴ *Ibid*

BAB III METODE PENELITIAN

1.1. Jenis penelitian

jenis penelitian adalah normative-empiris. Dikatakan normative karena penelitian ini berusaha mengkaji tentang aturan-aturan hukum yang terkait dengan mediasi. Sedangkan empiris ini juga pengkajian pelaksanaan dari aturan-aturan hukum yang berlaku didalam lembaga mediasi Sopo'q Augan diruanglingkup masyarakat di Desa Sigerongan.

1.2. Pendekatan Penelitian

1.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum yang dikaji) atau yang sedang dihadapi.

1.2.2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat didalam lingkungan, dalam kaitannya dengan mediasi, organisasi social, perkembangan social, dan pranata hukum, kondisi-kondisi

masyarakat yang menimbulkan hukum dengan gejala-gejala social masyarakat dalam kaitannya dengan peradilan mediasi.

1.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

3.3.1. Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu pengkajian perundang-undangan terkait aturan-aturan yang ada didalam mediasi seperti : Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Perda nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdapat dalam buku-buku, berita, maupun yang terdapat pada koran cetak, dll.

3.3.2. Data

- **Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara mediator yang pernah menangani sengketa atau konflik didesa sigerongan. Peneliti akan bertanya pada informan tentang keefektifan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan sengketa atau konflik di desa sigerongan.

- Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak-pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

- Data Tersier

data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

1.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1.4.1. Observasi (mengamati)

Yaitu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

1.4.2. Wawancara (*interview*)

a. Wawancara Terstruktur

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Untuk wawancara ini peneliti membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan, dalam hal ini tersebut *independent interview*.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai mediator yang ada di Kantor Bale Mediasi Desa Sigerongan. Peneliti akan bertanya pada informan tentang keefektifan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan sengketa atau konflik yang ada di Desa Sigerongan.

b. Wawancara tidak terstruktur

yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan

atau yang muncul secara tiba-tiba dalam kaitan dengan permasalahan.

1.5. Analisis Bahan Hukum/Data

1.5.1. Deskriptif kualitatif

Bahan hukum atau data-data yang akan diperoleh maka dilakukan pemilihan atas bahan hukum dan data hukum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan bahan hukum dan data yang relevan biasa digunakan dalam penelitian. Setelah dikumpulkan (di inventari) lalu di evaluasi.

